



**P E N E T A P A N**

**Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Prihati Dwi Yuli Susanti Binti Sutawi**, bertempat tinggal di Desa Dresi Kulon Rt 001, Rw 004, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musthofinal Akhyar, S.Sy., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Pemuda Km 04 Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Rbg tertanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Rbg tertanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 02 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum hari persidangan perkara a quo tanggal 06 Februari 2024, Kuasa Pemohon tersebut telah mengajukan pencabutan permohonan secara tertulis yang disampaikan melalui surat pencabutan tertanggal 06 Februari 2024 dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Rbg;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan permohonan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Pemohon sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor :26/Pdt.P/2024/PN.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dalam perkara perdata permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Rbg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon:	Rp10.000,00
4.	PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	:
	<u>Rp10.000,00</u>	

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor :26/Pdt.P/2024/PN.Rbg